

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mengacu pada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 48 Point C serta dalam Pasal 51 ayat (1), didalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perwako Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, secara tertulis mewajibkan kepala desa dalam waktu paling lama 3 bulan disetiap akhir tahun anggaran wajib menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap LKPPD tingkat kota dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan pada tingkat Kecamatan pembinaan dan pengawasan melalui Kasi PMD, untuk tingkat desa pengawasan dilakukan oleh BPD, yang dibagi menjadi 2 cara yakni pengawasan aktif dan pengawasan pasif.
3. Terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terlambat diserahkan oleh Kepala Desa Naras I kepada BPD, maka upaya yang dilakukan oleh BPD Desa Naras I dibagi menjadi 2 (dua) yakni preventif dan represif.

B. SARAN

1. Disarankan demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka diharapkan Pemerintah Desa Naras I agar meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa selain itu peningkatan pengetahuan bagi perangkat Pemerintahan Desa juga harus dilakukan melalui Pelatihan / kursus, loka karya, seminar dan sebagainya.
2. Pembinaan Pemerintah Desa diharapkan dilakukan secara berlanjut dan lebih spesifik, apalagi terkait seringnya terjadi perubahan kebijakan atau peraturan, sehingga Pemerintah Desa dapat lebih cepat beradaptasi dengan aturan yang baru dan lebih mudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut, selain itu untuk pengawasan di tingkat desa oleh BPD yakni mengingat kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk pengawasan, sebaiknya melakukan kedua bentuk pengawasan secara fleksibel yaitu melakukan pengawasan aktif terhadap kegiatan yang berpotensi adanya penyimpangan sehingga penyimpangan dapat dicegah dan pengawasan pasif dilakukan secara menyeluruh atas LPPD yakni mengevaluasi kinerja pemerintah desa apakah pencapaian melampaui target, sesuai target atau malah dibawah target yang direncanakan.
3. Disarankan agar BPD Naras I lebih melakukan tindakan yang tegas baik tertulis maupun tidak tertulis terhadap pemerintah Desa Naras I agar keterlambatan penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada BPD Naras I tidak terulang kembali karena laporan tersebut juga berkaitan dengan Laporan Tahunan Kinerja BPD.

